

KEMUNDURAN KINERJA DEMOKRASI KITA

SAIFUL MUJANI

(SMRC)

4 Agustus 2019

KEBEBASAN SEBAGAI ESENSI DEMOKRASI

- Nature yang membedakan demokrasi dengan tipe rezim lain (totalitarianisme, otoritarianisme, atau sultanisme atau kerajaan) adalah adanya kebebasan dalam proses politik, bukan kesejahteraan ekonomi, bukan pemerataan, bukan keamanan, dll.
- Demokrasi bisa menciptakan kesejahteraan, pemerataan, kemandirian, dll., tapi semua ini bukan demokrasi itu sendiri.
- Otoritarianisme juga bisa menciptakan kesejahteraan ekonomi (pertumbuhan dan pemerataan) dan juga keamanan. Contoh Republik Rakyat China (RRC), Vietnam, Singapura, Malaysia, dll, yang otoritarian (RRC dan Vietnam) atau setengah demokrasi (Singapura dan Malaysia).

KEBEBASAN ... (LANJUTAN)

- India, walaupun miskin dibanding Singapura atau China, adalah demokrasi karena di sana ada kebebasan.
- Apa yang tidak ada, atau sedikit hadir di non-demokrasi adalah **KEBEBASAN** politik.
- Berbagai studi berpusat pada kebebasan untuk mengukur dan menilai demokrasi di sebuah negara, misalnya yang dilakukan secara teratur tiap tahun oleh **FREEDOM HOUSE**, atau berbagai lembaga yang bertumpu pada survei opini publik untuk menilai kondisi kebebasan di sebuah negara seperti dilakukan **World Value Survey**, **Comparative National Election Project**, **Asianbarometer**, **SMRC**, dll.

DIMENSI KEBABASAN

FREEDOM HOUSE

- **POLITICAL RIGHTS:** Hak-hak dan perlindungan atas hak-hak bagi setiap warga untuk berpolitik, terutama dalam ikut bersaing memperebutkan jabatan-jabatan publik strategis.
- **CIVIL LIBERTY:** Kebebasan orang atau warga negara, tidak ada hambatan bagi setiap orang untuk mengejar atau mencapai cita-citanya atau keinginannya, dan negara menjamin setiap warga untuk mengejar atau mencapai cita-citanya itu.

UKURAN-UKURAN POLITICAL RIGHTS

- I. Electoral process:
- 1) Kepala negara/pemerintah nasional dipilih rakyat secara demokratis: a) penilaian pemantau lokal maupun internasional apakah pemilu berlangsung sesuai norma demokrasi, b) pelaksanaan pemilu sesuai dengan jadwal, c) proses pendaftaran pemilih dan calon sesuai dengan norma demokrasi, d) terbuka bagi perempuan untuk menjadi calon, e) tiap calon punya kebebasan untuk bicara, kampanye, akses pada media, tak ada intimidasi, f) kerahasiaan memilih dijamin, g) memilih calon atau partai tanpa tekanan, h) penghitungan suara secara transparan dan diumumkan ke publik secara jujur, i) semua pemilih punya akses yang sama ke TPS, j) tidak terjadi pemberhentian kepala pemerintahan yang terpilih secara demokratis secara tidak demokratis (kudeta, revolusi sosial, dll.), k) tidak terjadi perpanjangan masa jabatan tanpa pemilu demokratis, l) pemilihan kepala daerah berlangsung seperti pemilihan kepala pemerintahan nasional yang berlangsung secara demokratis.
- 2) Anggota DPR dipilih rakyat secara demokratis: Seperti dalam pemilihan kepala negara/pemerintahan di atas.
- 3) UU dan aturan terkait pemilu lainnya dan imlementasinya oleh lembaga-lembaga pelaksanaan dan pengawasan pemilu secara fair: a) ada uu dan aturan terkait pemilu yang detil dan jelas, b) pelaksana dan pengawas pemilu independen, dan netral, c) pelaksana dan pengawas pemilu bebas dari intervensi pemerintah, d) berlaku universal and equal suvarage bagi warga dewasa, e) pembuatan dan penetapan daerah pemilihan bebas dari tujuan partisan tertentu, f) penetapan sistem pemilu bebas dari tujuan partisan, f) perubahan segala uu atau atran terkait pemilu dilakukan secara terbuka pada publik dan bagi perdebatan publik.

UKURAN-UKURAN ... (LANJUTAN)

- II. Political pluralism and participation:
 - 1) kebebasan rakyat untuk berorganisasi membentuk partai berbeda atau kelompok untuk bersaing memperebutkan jabatan-jabatan publik dengan memperebutkan dukungan massa, dan sistemnya bebas dari hambatan untuk persaingan ini.
 - 2) ada peluang bagi oposisi untuk menang, untuk menaikkan dukungan
 - 3) pilihan rakyat bebas dari dominasi tentara, otoritas agama, elite ekonomi, kekuatan asing, atau kelompok-kelompok berpengaruh lainnya yang tidak akutabel pada publik.
 - 4) berbagai kelompok dalam masyarakat punya hak-hak politik yang sama.
- III. Functioning of government:

UKURAN-UKURAN ... (LANJUTAN)

- III. Fungsi pemerinah:
 - 1) Pejabat yang terpilih dalam pemilu (Presiden dan DPR, kepala daerah dan DPRD) menentukan kebijakan pemerintah (bukan pihak lain yang menentukan)
 - 2) Perang terhadap pejab korup
 - 3) Transparansi dan keterbukaan kerja pemerintah


UKURAN-UKURAN CIVIL LIBERTIES

- I. Freedom of expression and belief:
 - 1) Free and independent media
 - 2) kebebasan menjalankan dan menyatakan keyakinan agama atau tidak percaya pada agama secara terbuka
 - 3) Kebebasan akademik
 - 4) kebebasan berpendapat atas isu-isu politik dan isu-isu sensitif tanpa rasa takut
- II. Associational and organizational rights:
 - 1) Kebebasan berkumpul
 - 2) Kebebasan organisasi non-pemerintah
 - 3) Kebebasan organisasi buruh dan yang sejenisnya

UKURAN-UKURAN ... (LANJUTAN)

- III: Rules of law:
 - 1) pengadilan yang independen
 - 2) perlakuan penegak hukum (polisi) terhadap warga sesuai prosedur, tidak sewenang-wenang
 - 3) adanya jaminan dari tindakan kekerasan oleh penegak hukum terhadap warga
 - 4) hukum diperlakukan setara bagi semua warga
- IV: Personal autonomy and individual rights:
 - 1) kebebasan untuk berpindah-pindah (tempat tinggal, pekerjaan, pendidikan, dll.)
 - 2) perlindungan bagi kebebasan berusaha
 - 3) kebebasan personal warga: memilih jodoh, jumlah anak, bebas kekerasan rumah tangga
 - 4) jaminan bagi kesetaraan kesempatan untuk berusaha (berbisnis)

TREND FREEDOM INDONESIA (1997-2018)



1-2,5 = BEBAS, 3-5 = SETENGAH BEBAS, 5,5-7 = TIDAK BEBAS.

Sumber: Freedom House

-
- Secara umum kebebasan sebagai inti demokrasi mengalami kemunduran di Indonesia sejak 7 tahun lalu, dan belum terlihat tanda-tanda membaik.
 - Indonesia sempat mencapai status bebas penuh pada 2005-2012, dan sesudah itu kembali merosot menjadi setengah penuh sampai sekarang.
 - Status bebas penuh itu memang tak banyak di Asia, dan di ASEAN hanya Indonesia yang pernah mencapainya (2005-2012).
 - Sumbangan positif terhadap kinerja demokrasi Indonesia hingga mencapai status itu adalah kemajuan di bidang political rights: skor 2 (bebas penuh) sejak 2005 sampai sekarang. Capaian ini di Asia saja masih langka. Di Asia hanya Indonesia dengan capaian ini.
 - Memang belum sangat bagus (skor 1) seperti di Korea Selatan atau Jepang di Asia.


-
- Untuk mendapat skor 1, yang harus dan mendesak dibenahi pada dimensi political rights adalah political pluralism: jaminan atas hak-hak dan kesempatan politik yang setara bagi seluruh warga apapun latar belakang SARA nya (beragama atau tidak beragama misalnya), sikap ideologi politiknya (HTI atau Komunis misalnya), atau orientasi seksualnya (LGBT misalnya). Soal ini yang paling buruk dalam dimensi political rights. Baru mencapai sekitar 25%.
 - Di samping itu, kebebasan politik juga belum optimal karena aspek fungsi pemerintahan yang buruk, yang berkaitan dengan pencegahan korupsi pejabat negara. TNI masih belum bisa diakses penegak hukum umum karena punya penegak hukum sendiri. Rivalitas KPK dan polisi untuk memberantas korupsi masih menjadi kendala besar.

-
- Yang membuat Indonesia mundur kinerja demokrasi sejak tahun 2013 adalah mundurnya kinerja dalam kebebasan sipil (kebabasan warga di masyarakat). Skor nya sekarang 4, mundur dari 3 yang dicapai pada 2005-2012.
 - Secara khusus yang membuat mundur itu berkaitan dengan: tidak ada atau kurang meluasnya kebebasan berkeyakinan terkait agama atau menjalankan keyakinan agama tersebut. Hanya ada kebebasan untuk keyakinan keagamaan tertentu, misalnya aliran sunni dalam Islam. Ahmadiyah, Syiah, keyakinan agama lokal tak mendapat perlindungan negara.
 - Kebebasan menjalankan agama bagi penganut agama minoritas juga kurang terlindungi dibanding penganut agama mayoritas.

-
- Negara masih ikut campur menentukan agama seseorang: negara hanya mengakui agama-agama tertentu: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Konghucu (walapun bukan agama). Selain itu tidak eksplisit diakui. Yahudi misalnya.
 - Negara juga tak menjamin hak hidup warga yang secara terbuka menyatakan tak memeluk agama.
 - Kebebasan untuk berkumpul juga masih kurang terlindungi, terutama berkumpul untuk protes terhadap pemerintah terkait dengan kasus-kasus masa lalu, misalnya kasus kekerasan G30S, kerusuhan 1998, dll. Aktivis gerakan ini sering terintimidasi.

-
- Rule of law yang merupakan komponen lainnya dari civil liberty juga buruk, terutama berkaitan dengan perlakuan penegak hukum terhadap warga yang diduga melanggar hukum. Perlakuannya dinilai masih banyak yang melanggar prinsip-prinsip HAM.
 - Dalam soal perlakuan penegak hukum terhadap warga yang diduga melakukan tindakan kriminal ini baru mencapai 25% kinerjanya, seperti halnya perlindungan bagi kebebasan kerkeyakinan.

Trend Kepuasan terhadap Pelaksanaan Demokrasi Sejauh ini (%)



Sumber: Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan SMRC

KESIMPULAN

- Indonesia sudah melaksanakan demokrasi sekitar 20 tahun sejak 1999.
- Dengan menggunakan ukuran asesmen Freedom House, pelaksanaan demokrasi Indonesia sejauh ini belum mencapai apa yang udah dicapai demokrasi-demokrasi yang terkonsolidasi seperti Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan di Asia.
- Bahkan dalam 7 tahun terakhir capaian demokrasi Indonesia mengalami kemunduran: Indonesia pada 2005-2012 dinilai sebagai negara bebas penuh (satunya di ASEAN), setidaknya setara dengan India, tapi kemudian mundur menjadi negara yang setengah bebas sampai sekarang.

-
- Mengapa kita dulu sempat mencapai posisi lebih baik selama 8 tahun (2005-2012), dan setelah itu kemudian mengapa jadi menurun, dan tak sanggup pulih?
 - Sepanjang 7 tahun terakhir kinerja Indonesia menurun dan belum kembali pulih sampai hari ini terutama berkaitan dengan dimensi kebebasan sipil (civil liberty): Masih banyak warga yang mengalami diskriminasi, tidak diterima oleh warga yang lain dengan paksa dan kekerasan, dan negara tak melindungi hak-hak mereka sebagai warga negara.
 - Diskriminasi itu terutama berkaitan dengan kehidupan beragama: kelompok minoritas agama didiskriminasi dan negara gagal menjamin hak-hak beragama mereka sebagai warga negara yang sah.

-
- Eskalasi diskriminasi sosial-kegamaan di tingkat masyarakat, dan pemerintah tidak tegas dengan prinsip-prinsip kesetaraan warga.
 - Ada asumsi di elite politik bahwa gelombang konservatisme diskriminatif itu besar dan berpengaruh sehingga bisa mengancam posisi politik elite itu bila bersikap tegas terhadap mereka ketika elite itu harus menjalani electoral politics.
 - Namun itu sebenarnya hanyalah asumsi, faktanya tidak demikian.
 - Kaum konservatif diskriminatif tidak pernah menang dalam kontestasi politik sepanjang sejarah Indonesia.

-
- Kemunduran demokrasi Indonesia sering dimaklumi karena Indonesia negara berkembang (masih banyak yang miskin, dan kurang berpendidikan).
 - Tahun 2005-2012 posisi sosial ekonomi Indonesia tidak lebih baik dari sekarang, tapi Indonesia sekarang tidak bisa lebih baik dalam berdemokrasi.
 - Negara-negara demokrasi baru, hasil gelombang ketiga demokratisasi, banyak yang terus mengalami kemajuan, terutama dalam aspek kebebasan sipil, meskipun secara sosial-ekonomi mereka sama seperti Indonesia: negara-negara di Amerika Latin (Brazil, Argentina, Cili, Peru, dll.), dan bahkan di Afrika (Ghana, Namibia, Sinegal, dll.).

-
- Perlu kepemimpinan strategis di tingkat pusat hingga daerah yang mengedepankan prinsip-prinsip dasar kesetaraan warga negara.
 - Perlu pembenahan aturan yang masih memberikan celah bagi praktik diskriminatif.
 - Perlu kekuatan judicial (hakim dan pengadilan) yang sangat kuat komitmennya pada prinsip kesetaraan hak-hak warga negara sehingga ketika ada warga yang menuntut di pengadilan demi kesetaraan bisa menemukan keadilan.